



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK. 7571036601700001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Januari 1970, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 082196850280, Tempat kediaman di Jalan Padang, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon;**

Melawan

- 1. TERMOHON 1**, NIK.7571034107890013, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1986, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 089637249775, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**
- 2. TERMOHON 2**, NIK. 7571075411920001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Desember 1992, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 089683651070, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERMOHON 3**, NIK. 7571071504950001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 April 1995, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, Nomor Hp. 081244102479, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO selanjutnya disebut sebagai

"Termohon III"

4. **TERMOHON 4**, NIK.7571071011970001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1997, umur 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor Hp. 082194492409, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai

"Termohon IV"

5. **TERMOHON 5**, NIK. 7571075201990001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 1999, umur 24 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 08989755689, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai

"Termohon V"

6. **TERMOHON 6**, NIK. 7571070507010001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 2001, umur 22 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Hp. 089637230587, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO selanjutnya disebut sebagai

"Termohon VI"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 5 Mei 1984 Pemohon (**PENGGUGAT**) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN (Almarhum)**, meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx dengan nomor: 7571-KM-30112023-0004 tanggal 30 November 2023, yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon (**PENGGUGAT**) dahulu di xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Kota Utara sekarang menjadi Kelurahan Tapa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Bapak **TUTE KONINI (Almarhum)** di hadapan Penghulu bapak **INA NAPI (Almarhum)**, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **ARJUN KONINI** dan bapak **USMAN MANTALI** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon Berstatus Perawan dalam usia 14 Tahun sedangkan **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun;

3.-----

Bahwa Pemohon adalah isteri dari **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN**;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dan **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) **TERGUGAT 1**, NIK.7571034107890013, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1986, umur 37 tahun;
- 2) **TERGUGAT 2**, NIK. 7571075411920001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Desember 1992, umur 28 tahun;
- 3) **TERGUGAT 3**, NIK. 7571071504950001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 April 1995, umur 28 tahun
- 4) **TERGUGAT 4**, NIK.7571071011970001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1997, umur 26 tahun;
- 5) **TERGUGAT 5**, NIK. 7571075201990001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 1999, umur 24 tahun;
- 6) **TERGUGAT 6**, NIK. 7571070507010001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 2001, umur 22 tahun;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** dan selama itu pula **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon dan **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN** tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN**;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan (**Almarhum RIDWAN AMRAN BIN AMRAN AMRAIN**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 Mei 1984, untuk dicatatkan pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimnbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Kematian atas nama RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN Nomor 7571-KM-06072023-0009, tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxx

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P2.

Bahwa Termohon membenarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Pemohon;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi juga mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN telah menikah di Kelurahan TAPA, Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx pada 05 Mei 1984;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama TUTE KONINI;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama INA NAPI;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ARJUN KONINI dan USMAN MANTALI;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN kepada Pemohon berupa Seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan hak-hak Almarhum Klaim BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Arjun Kenini bin Tute Konridwan amran Bin ini**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi juga mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN telah menikah di Kelurahan TAPA, Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx pada 05 Mei 1984;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama TUTE KONINI;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama INA NAPI;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ARJUN KONINI dan USMAN MANTALI;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN kepada Pemohon berupa Seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan hak-hak Almarhum Klaim BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya mohon Putusan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN telah melangsungkan pernikahan di Rumah Orang tua Pemohon di Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, pada 05 Mei 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama TUTE KONINI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama INA NAPI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Arjun Konini dan Usman Mantali, namun Pemohon dengan RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan surat nikah dalam rangka perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P. yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P. ada aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 di Gorontalo karena sakit;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **Arjun Kenini bin Tute Konridwan amran Bin ini** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN** pada 05 Mei 1984 di Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung bernama **TUTE KONINI**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama **INA NAPI**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **Arjun Kenini bin Tute Konridwan amran Bin ini**;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan syar'ie untuk menikah dan bukan termasuk saudara sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan **RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan **ARWIN KONINI Binti TUTE KONINI**;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN**;
- Bahwa Pemohon dengan **RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN** tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



pernah bercerai;

- Bahwa RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pegangan Pemohon dan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **ARWIN KONINI Binti TUTE KONINI** dengan suami Pemohon **Almarhum RIDWAN AMRAN Bin AMRAN AMRAIN** yang dilangsungkan di Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 Mei 1984;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suharlis Hulawa

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)